



SOP 2 PUBLIKASI KARYA ILMIAH

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR REKRUITMEN REVIEWER JURNAL

UNIVERSITAS PAKUAN			
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)		
	REKRUITMEN REVIEWER JURNAL		
No. Dok.: SOP-KaPub-LPPM-02		No. Rev.: 0	Tgl. Berlaku: 01 – 11 - 2017
		Hal: 1 / 5	

1. TUJUAN

Pedoman ini dimaksudkan untuk mengatur prosedur perekrutan reviewer jurnal sesuai persyaratan Pedoman Jurnal dari Dikti, agar artikel yang diajukan dapat dinilai oleh reviewer yang kompeten dan kredibel sesuai dengan bidang keahliannya.

2. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup panduan ini mengatur prosedur perekrutan reviewer jurnal untuk jurnal yang diterbitkan LPPM yang mencakup penetapan reviewer dan proses publikasi.

3. TARGET MUTU

Semua proses prosedur perekrutan reviewer jurnal untuk jurnal yang diterbitkan LPPM terlaksana dengan baik.

4. DEFINISI

Rekrutmen reviewer jurnal merupakan kegiatan perekrutan reviewer jurnal sesuai persyaratan dari Dikti.

5. REFERENSI

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. PP Nomor 66 Tahun 2010, tentang Perubahan atas PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- d. PP Nomor 32 Tahun 2013 dan PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- e. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- f. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- g. Statuta Universitas Pakuan Tahun 2016;
- h. Keputusan Rektor Universitas Pakuan Nomor 41.1/KEP/REK/V/ 2016 tentang Sistem Pendidikan di Universitas Pakuan;
- i. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi Terbaru

UNIVERSITAS PAKUAN			
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)		
	REKRUITMEN REVIEWER JURNAL		
No. Dok.: SOP-KaPub-LPPM-02	No. Rev.: 0	Tgl. Berlaku: 01 – 11 - 2017	Hal: 2 / 5

6. **DIDISTRIBUSIKAN KEPADA :** Semua pemegang controlled copy

7. PROSEDUR

7.1. Umum

- 7.1.1. Prosedur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Setiap perubahan atas langkah dalam prosedur dan formulir yang digunakan harus dibahas dalam forum yang ditentukan dan kemudian disahkan oleh Rektor
- 7.1.2. Penyusun prosedur dan pemeriksa prosedur bertanggung jawab untuk memastikan :
 - a. Semua personel yang terlibat dalam prosedur ini mengerti dan memahami setiap langkah dan ketentuan dalam prosedur ini.
 - b. Semua personel yang terlibat dalam prosedur ini harus memiliki kompetensi yang dipersyaratkan dalam dokumen wewenang dan tanggungjawab.
- 7.1.3. Pemeriksaan dan monitoring kegiatan dalam prosedur ini tercantum dalam Daftar Pemeriksaan SOP (DP-UNPAK)

7.2. Ketentuan Umum

- 7.2.1. Kegiatan rekrutmen reviewer jurnal dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun akademik (menyesuaikan dengan jadwal publikasi jurnal).
- 7.2.2. Peserta rekrutmen reviewer jurnal adalah dosen yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan aturan DIKTI.
- 7.2.3. Ka. LPPM bertanggung jawab atas penyelenggaraan rekrutmen reviewer jurnal.
- 7.2.4. Penyelenggaraan rekrutmen reviewer jurnal dilaksanakan oleh sebuah panitia yang dibentuk oleh Ka.LPPM.
- 7.2.5. Ketua Pusat Publikasi dan Haki sebagai Ketua Panitia bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan rekrutmen reviewer jurnal.

7.3. Prosedur Rekrutmen Reviewer Jurnal

- 7.3.1. LPPM mengumumkan secara terbuka penerimaan calon reviewer jurnal perguruan tinggi.
- 7.3.2. Calon reviewer mendaftarkan diri atau didaftarkan oleh Fakultas ke LPPM.
Syarat reviewer adalah :
 - a. Mempunyai tanggungjawab, berintegritas, jujur, memenuhi kode etik reviewer, dan sanggup melaksanakan tugas-tugas sebagai reviewer.
 - b. Berpendidikan Doktor
 - c. Mempunyai jabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor.

UNIVERSITAS PAKUAN			
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)		
	REKRUITMEN REVIEWER JURNAL		
No. Dok.: SOP-KaPub-LPPM-02	No. Rev.: 0	Tgl. Berlaku: 01 – 11 - 2017	Hal: 3 /5

- d. Berpengalaman dalam bidang reviewer sedikitnya pernah satu kali sebagai reviewer jurnal atau sebagai pengelola pada jurnal nasional tidak terakreditasi.
- e. Berpengalaman dalam publikasi ilmiah pada jurnal internasional dan atau nasional terakreditasi sebagai first author atau *corresponding author*.
- f. Berpengalaman sebagai pemakalah dalam seminar ilmiah internasional dan atau seminar ilmiah nasional.
- g. Berpengalaman sebagai mitra bestari dari jurnal ilmiah internasional dan atau jurnal ilmiah nasional dan atau sebagai pengelola jurnal ilmiah

7.3.3. Ketua LPPM beserta Rektor menseleksi calon reviewer.

7.3.4. Apabila calon yang mendaftar kurang, maka Ketua LPPM berhak menunjuk calon reviewer jurnal yang sesuai dengan persyaratan

7.3.5. LPPM mengumumkan hasil seleksi reviewer jurnal secara terbuka

7.3.6. Reviewer jurnal ditetapkan dengan SK Rektor dengan masa tugas satu tahun.

7.4. Evaluasi Penyelenggaraan Rekrutmen Reviewer Jurnal


7.4.1. Evaluasi penyelenggaraan rekrutmen reviewer jurnal dilaksanakan sesuai dengan catatan penanggung jawab pelaksanaan rekrutmen reviewer jurnal, berita acara pelaksanaan rekrutmen reviewer jurnal, dan dinamika perkembangan situasi dan kondisi.

7.4.2. Ketua LPPM memimpin Rapat Evaluasi Penyelenggaraan rekrutmen reviewer jurnal pada tiap akhir kegiatan.

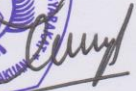

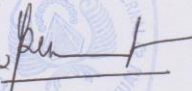



7.4.3. Materi rapat evaluasi penyelenggaraan rekrutmen reviewer jurnal meliputi persiapan, pelaksanaan dan hal-hal yang mendukung dan menghambat kelancaran pelaksanaan rekrutmen reviewer jurnal.

7.4.4. Ketua LPPM menentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan pada periode rekrutmen reviewer jurnal berikutnya.

7.4.5. Penanggung jawab tindakan perbaikan yang tertulis dalam notulen rapat wajib memberikan laporan hasil tindak lanjutnya kepada Ketua LPPM sesuai batas waktu yang tertulis dalam notulen rapat.

UNIVERSITAS PAKUAN			
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)		
	REKRUITMEN REVIEWER JURNAL		
No. Dok.: SOP-KaPub-LPPM-02	No. Rev.: 0	Tgl. Berlaku: 01 – 11 - 2017	Hal: 4 / 5

7.4.5. Hasil rapat evaluasi dilaporkan oleh Ketua LPPM kepada Rektor.

Disiapkan oleh: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)	Diperiksa oleh: Lembaga Penjaminan Mutu Internal	Disahkan oleh: Rektor
 	 	 
Dr. Henny Suharyati.,MSi	Dr. Rita Retnowati, M.S	Dr. Bibin Rubini, M.Pd.

UNIVERSITAS PAKUAN			
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)		
	REKRUITMEN REVIEWER JURNAL		
No. Dok.: SOP-KaPub-LPPM-02	No. Rev.: 0	Tgl. Berlaku: 01 – 11 - 2017	Hal: 5 / 5

AKTIFITAS	DOKUMEN TERKAIT	PROSEDUR
<div> <div>Mulai</div> <div>↓</div> <div>Penyusunan prosedur rekrutmen reviewer jurnal</div> <div>↓</div> <div>Penyusunan format rekrutmen reviewer jurnal</div> <div>↓</div> <div>Proses rekrutmen reviewer jurnal</div> <div>↓</div> <div>Penetapan reviewer jurnal</div> <div>↓</div> <div>Monitoring dan Evaluasi</div> <div>↓</div> <div>Selesai</div> </div>	<div> <div>a. Naskah penyusunan prosedur rekrutmen reviewer jurnal</div> <div>b. Penyusunan format rekrutmen reviewer jurnal</div> <div>c. Proses rekrutmen reviewer jurnal</div> <div>d. Penetapan reviewer jurnal</div> <div>e. Monitoring dan Evaluasi</div> <div>f. Dokumen terkait</div> </div>	<div> <div>1. Penyusunan prosedur rekrutmen reviewer jurnal</div> <div>2. Penyusunan format rekrutmen reviewer jurnal</div> <div>3. Proses rekrutmen reviewer jurnal</div> <div>4. Penetapan reviewer jurnal</div> <div>5. Monitoring dan Evaluasi</div> </div>

